

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan muamalah. Dalam praktik muamalah, jual beli menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syariat Islam memperbolehkan jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek yang diperjualbelikan jelas, harga yang diketahui, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi ekonomi harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>1</sup> Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat saat ini menunjukkan semakin beragamnya

---

<sup>1</sup> Sreedhar P. Nair and Antony Kuriakose P, "Economic Performance of the Scrap Industry and Its Role in Waste Management and Pollution Control in India," *International Journal of Advanced Research* 13, no. 07 (2025), h. 125.

bentuk transaksi jual beli, termasuk dalam sektor barang bekas atau barang rongsokan. Barang rongsok merupakan barang sisa pakai yang sudah tidak digunakan lagi oleh pemilik sebelumnya, namun masih memiliki nilai ekonomis untuk didaur ulang atau dijual kembali. Keberadaan usaha rongsok memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus membantu pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Melalui aktivitas pengumpulan, pemilahan, dan penjualan kembali barang bekas, usaha rongsok menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Dalam praktiknya, jual beli barang rongsok sering dilakukan secara borongan. Sistem borongan merupakan transaksi yang dilakukan terhadap sejumlah barang dalam satu kumpulan tanpa dilakukan penimbangan atau penghitungan secara rinci terhadap masing-masing jenis barang pada saat akad berlangsung. Penentuan harga biasanya dilakukan berdasarkan perkiraan, pengalaman, dan pengamatan visual pembeli terhadap keseluruhan barang yang akan dibeli. Sistem ini dianggap lebih praktis, efisien, dan menghemat waktu dibandingkan dengan melakukan

penimbangan satu per satu terhadap barang yang jumlahnya banyak dan beragam. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada beberapa usaha rongsok di Kecamatan Kampung Melayu, ditemukan bahwa praktik penetapan harga dilakukan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga tidak ditentukan berdasarkan berat atau jumlah pasti setiap jenis barang, melainkan berdasarkan estimasi terhadap keseluruhan barang yang terkumpul dalam satu kelompok. Dalam beberapa transaksi, penjual hanya mengetahui jenis barang yang dijual tanpa mengetahui secara pasti berat dan nilai ekonomis masing-masing barang. Sementara itu, pembeli menentukan harga berdasarkan pengalaman, perkiraan kualitas barang, serta potensi keuntungan yang akan diperoleh setelah barang tersebut dipilah dan dijual kembali.<sup>2</sup>

Di tengah praktik perdagangan barang rongsokan yang menggunakan metode borongan, pentingnya asas keterbukaan menjadi sangat mendesak, sebab karakteristik transaksi tersebut tidak mencakup proses penimbangan atau kalkulasi rinci, sehingga

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 2.

rawan terhadap ketimpangan informasi di antara pihak yang menjual dan yang membeli. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya menghindari *riba* dalam jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan dari perspektif Fiqih muamalah mengenai tingkat kejelasan objek dan harga dalam transaksi. Di satu sisi, sistem borongan dapat dipandang mengandung unsur gharar karena adanya ketidakpastian mengenai jumlah, berat, dan nilai barang yang diperjualbelikan. Namun di sisi lain, praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama di kalangan pelaku usaha rongso dan diterima oleh para pihak yang bertransaksi. Dalam kajian Fiqih muamalah dikenal konsep jual beli juzaf, yaitu jual beli terhadap barang yang diketahui secara umum tanpa dilakukan pengukuran secara rinci, yang dalam kondisi tertentu diperbolehkan selama tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian yang signifikan. Selain ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik penetapan harga dalam jual beli barang rongso berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Salah satu regulasi yang berkaitan adalah Undang-

---

<sup>3</sup> *Aplikasi Quran in Word Ver 1.2.0*, (002) Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada konsumen. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya prinsip keterbukaan informasi dalam setiap transaksi jual beli, termasuk transaksi barang bekas atau barang rongsok. Meskipun pembeli dan penjual dalam usaha rongsok umumnya telah memahami kondisi barang yang diperjualbelikan, aspek transparansi dan kejelasan informasi tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna menghindari terjadinya kerugian maupun sengketa di kemudian hari.<sup>4</sup>

Islam mendorong transaksi yang jelas dan transparan, di mana semua pihak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, penjual harus memberikan informasi yang akurat tentang barang yang dijual, termasuk kualitas, harga, dan kondisi barang tersebut. Dengan menghindari *gharar*, transaksi

---

<sup>4</sup> Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga, 2010), h. 35.

jual beli dapat dilakukan dengan adil dan saling menguntungkan. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya menghindari *gharar* dalam jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Baqarah [2]: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menjadi landasan dasar dalam menilai kebenaran transaksi ekonomi, termasuk praktik jual beli rongsokan sistem borongan yang harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau memakan harta pihak lain dengan cara yang tidak benar.

Permasalahan lain yang menarik untuk dikaji adalah belum adanya standar baku dalam penetapan

harga jual beli barang rongsok secara borongan. Harga yang terbentuk lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman pembeli, kondisi pasar, kualitas barang, serta kemampuan para pihak dalam melakukan negosiasi. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai barang yang diperjualbelikan. Kondisi ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan (*an-taradhin*) yang menjadi dasar dalam transaksi

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena usaha rongsok merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat namun masih jarang dikaji secara mendalam dalam perspektif Fiqih muamalah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada jual beli barang bekas secara umum, sedangkan kajian mengenai mekanisme penetapan harga barang rongsok secara borongan masih relatif terbatas. Padahal, praktik ini mengandung karakteristik khusus yang berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, terutama terkait aspek kejelasan objek, metode penentuan harga, dan penerapan konsep jual beli juzaf.

Situasi ketidakseimbangan informasi ini menghasilkan ketidaksetaraan yang bersifat mendasar dalam struktur masyarakat, di mana pemulung yang telah bersusah payah mengumpulkan rongsokan seringkali dengan berjalan berkilo-kilometer, memilah sampah di tempat pembuangan, atau menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan hanya menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan jerih payah mereka. Lebih lanjut, setelah transaksi borongan terjadi, pengepul kemudian melakukan pemilahan detail terhadap rongsokan yang telah dibeli, memisahkan material berdasarkan jenisnya, dan menjual kembali dengan harga yang sesuai dengan nilai pasar masing-masing jenis logam atau material. Proses ini menghasilkan margin keuntungan yang sangat besar bagi pengepul, yang sebagian besar sebenarnya merupakan hak pemulung jika transaksi dilakukan secara transparan dan adil.

Dari sudut pandang Fiqih muamalah, kegiatan ini mengindikasikan adanya beberapa persoalan mendasar yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam. Praktik tersebut menimbulkan dugaan awal mengenai adanya ketidaksesuaian dengan

norma-norma muamalah sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Islam.<sup>5</sup> Pertama, adanya unsur *gharar fahisy* (ketidakjelasan yang berlebihan) dalam objek akad karena tidak ada kejelasan mengenai jenis, kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang yang diperjualbelikan, padahal syariat Islam mensyaratkan objek jual beli harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan pasti untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Kedua, terdapat indikasi *ghabn fahisy* (ketidakadilan harga yang mencolok) di mana terjadi perbedaan signifikan antara harga yang dibayarkan dengan nilai sebenarnya dari barang, yang dalam fiqih muamalah dapat membatalkan akad jika mencapai tingkat yang merugikan secara substansial. Ketiga, praktik ini berpotensi mengandung unsur *tadlis* (penipuan) atau ketidaktransparanan, khususnya jika pengepul dengan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan pemulung mengenai komposisi dan nilai sebenarnya dari rongsokan untuk menekan harga. Keempat, terdapat pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*al-'adalah wa*

---

<sup>5</sup> Fikri Ibnu Fazda, Fadil, and Fatmah Taufik Hidayat, "Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, no. 4 (2024), h. 160.

*himayat al-dhu'afa*), karena sistem borongan ini secara struktural merugikan pemulung sebagai kelompok masyarakat ekonomi rentan yang seharusnya mendapat perlindungan khusus dalam sistem ekonomi Islam. Kelima, prinsip kerelaan kedua belah pihak (*antaradhin*) yang menjadi syarat sahnya transaksi dipertanyakan, karena pemulung menerima harga bukan berdasarkan kesepakatan yang setara melainkan karena keterpaksaan ekonomi dan ketidakseimbangan posisi tawar. Permasalahan ini juga bersinggungan dengan konsep *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (penjagaan harta) yang mengharuskan setiap transaksi ekonomi melindungi hak kepemilikan dan nilai ekonomis harta setiap pihak secara adil.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penelitian ini perlu mengkaji secara komprehensif terkait praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat akad yang sah menurut Fiqih muamalah, bagaimana hukumnya dalam perspektif berbagai mazhab fiqih, apakah terdapat

---

<sup>6</sup> Denanti, Hendra Karunia Agustine, "Sistem Taksir Pada Jual Beli Rongsokan Menurut Hukum Islam: (Analisis Kasus Di Desa Lemahtamba, Panguragan, Cirebon)," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, no. 2 (2022), h.166–167.

dispensasi atau *rukhsah* untuk praktik semacam ini mengingat kondisi sosial ekonomi yang ada, serta bagaimana seharusnya mekanisme jual beli rongsokan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah* yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak terutama kelompok ekonomi lemah seperti para pemulung.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan skripsi dengan topik **“Analisis Praktik Penetapan Harga Jual Beli Barang Rongsok Secara Borongan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua fokus utama yang akan dibahas secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu?
2. Bagaimana analisis Fiqih muamalah pada praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara

borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, secara spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu.
2. Untuk mengetahui analisis Fiqih muamalah pada praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait analisis praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan perspektif Fiqih Muamalah. Penelitian ini memperluas wawasan dan

pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi jual beli barang bekas, yang selama ini masih jarang dibahas dalam kajian akademik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan Fiqih muamalah di sektor informal, seperti usaha rongsokan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori-teori baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan mengenai praktik penetapan harga dalam jual beli barang rongsok yang dilakukan secara borongan berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih muamalah. Melalui proses

pengumpulan data dan analisis lapangan, penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menambah pengalaman dalam memahami praktik ekonomi masyarakat dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Selain memperkaya kompetensi akademik, penelitian ini juga memberikan pengalaman nyata mengenai penerapan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam transaksi sektor informal.

b. Bagi Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu

Bagi pelaku Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan praktis untuk menerapkan metode penentuan harga borongan yang lebih tepat, terbuka, dan berlandaskan kaidah Fiqih muamalah. Rekomendasi yang diperoleh dapat membantu memperbaiki proses penaksiran barang, meminimalkan potensi konflik antara pemilik barang dan pengepul, serta meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan transaksi. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah, pelaku usaha dapat meningkatkan

kualitas pelayanan sekaligus membangun praktik usaha yang lebih profesional dan amanah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana jual beli rongsokan secara borongan berlangsung dan bagaimana praktik tersebut dipandang melalui perspektif Fiqih muamalah. Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami aturan syariah dalam transaksi sehingga mampu menghindari praktik yang merugikan atau tidak sesuai ketentuan agama. Selain itu, penerapan mekanisme transaksi yang lebih jujur dan adil akan memperkuat hubungan ekonomi yang harmonis dan membawa manfaat bagi lingkungan sosial di Kecamatan Kampung Melayu.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan perspektif Fiqih muamalah. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Anggraini Nisa dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Persamaan Harga Jual Beli Barang Rongsokan dalam Sistem Borongan (Studi Kel. Pancur Pungah, Kec. Muaradua, OKU Selatan)”* tahun 2024.<sup>7</sup> Penelitian ini mengangkat permasalahan hukum dan keadilan dalam penetapan harga jual beli rongsokan yang dilakukan secara borongan. Fokus utama masalahnya adalah persamaan harga yang diberlakukan antara barang rongsokan berbeda jenis dan kualitas sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian Anggraini Nisa menunjukkan bahwa persamaan harga dalam sistem borongan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan syariah, karena dalam praktiknya sering kali terdapat perbedaan nilai ekonomis barang yang disamakan harganya. Meskipun transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut bisa mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan nilai) dan tidak

---

<sup>7</sup> Nisa Anggraini, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persamaan Harga Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Sistem Borongan (Studi Di Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan)”*, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2024), h. 51.

memenuhi prinsip keadilan (*'adl*). Persamaan fokus penelitian sama-sama membahas jual beli rongsok secara borongan dan isu keadilan harga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu berfokus pada lokasi penelitian penulis, fokusnya “penetapan harga” lintas pelaku, struktur akad dan mitigasi risiko operasional seperti yang akan penulis kaji di usaha rongsok Kecamatan Kampung Melayu.

2. Anita Solipah dengan judul skripsi “*Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD. Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)*” tahun 2023.<sup>8</sup>

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli rongsokan secara borongan dilakukan berdasarkan taksiran tanpa penimbangan pasti. Harga ditentukan oleh pembeli berdasarkan pengalaman dan kondisi barang. Meskipun demikian, transaksi tetap dianggap sah karena dilakukan atas dasar kerelaan, namun dinilai kurang sesuai jika *gharar* terlalu dominan. Kedua penelitian

---

<sup>8</sup> Anita Solipah, “*Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD. Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)*”, Skripsi, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 30.

memiliki persamaan dalam hal objek kajian, yaitu jual beli rongsokan secara borongan, serta sama-sama menemukan adanya unsur gharar dan dominasi pembelian dalam penetapan harga. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan hasil analisis, dimana penelitian UD. Damai cenderung membolehkan praktik tersebut dengan syarat tertentu, sedangkan penelitian Kampung Melayu lebih menekankan adanya ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam transaksi.

3. Rizky Fadli dengan judul skripsi *“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)”* tahun 2021.<sup>9</sup> Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli rongsokan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan dan praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang termuat dalam KHES.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut dilakukan secara langsung

---

<sup>9</sup> Rizky Fadly, *“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)”*, Bachelor Thesis, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), h. 44.

tanpa kejelasan jenis dan takaran barang, namun tetap dianggap sah oleh masyarakat karena didasari asas kepercayaan dan kebiasaan lokal. Meski demikian, dari perspektif KHES, praktik tersebut dinilai kurang memenuhi syarat sah akad karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek transaksi. Persamaan fokus penelitian sama-sama membahas tentang praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dan sama-sama menilai keabsahan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus lapangan untuk menggali praktik nyata di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu berfokus pada penggunaan perspektif Fiqih muamalah sebagai kerangka teori, sehingga lebih menyoroti aspek etika transaksi, ridha, dan keadilan dalam penetapan harga.

4. Rizky Abdillah Ramadhan dengan judul skripsi *"Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat Dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada UD. Maharga plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)"*

tahun 2023.<sup>10</sup> Masalah utama yang dikaji adalah ketidakadilan dan kurangnya perlindungan bagi konsumen karena transaksi sering dilakukan tanpa kejelasan harga dan kualitas barang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip asas manfaat (kemaslahatan bagi para pihak) dan asas keadilan (tidak merugikan salah satu pihak) belum sepenuhnya diterapkan di UD. Maharga Plastik. Masih terdapat praktik yang cenderung menguntungkan pihak penjual karena keterbatasan informasi dan posisi tawar konsumen yang lemah. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya implementasi prinsip syariah dalam menciptakan transaksi yang lebih adil dan transparan. Dari sisi persamaan fokus penelitian, kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik jual beli barang rongsok dalam perspektif hukum Islam, serta menyoroti aspek keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam hubungan antara penjual dan

---

<sup>10</sup> Rizky Abdillah Ramadhan, *“Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Manfaat Dan Asas Keadilan Terhadap Jual Beli Barang Rongsok Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Ud. Maharga Plastik Dusun V Kelurahan Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah),* Skripsi, (Iain Metro, 2023), h. 43.

pembeli. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus terhadap pelaku usaha rongsok di wilayah lokal, sehingga sama-sama berorientasi pada implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi masyarakat kecil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu lebih berfokus pada analisis mekanisme penetapan harga borongan dalam perspektif Fiqih muamalah, yang berarti lebih menyoroti aspek akad, harga, dan keabsahan transaksi menurut hukum Islam.

5. Muhammad Ridwan dengan judul skripsi *"Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Rongsokan Mas Andi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"* tahun 2024.<sup>11</sup>

Masalah utama yang diangkat adalah penilaian bisnis rongsokan (pengumpulan dan penjualan limbah logam) milik Mas Andi dapat dijalankan secara layak, baik dari segi finansial, teknis, maupun etis. Ini mencakup analisis risiko seperti ketidaketapan harga logam, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, dan hubungan dengan stakeholder (pemasok, pembeli,

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *"Analisis Studi Kelayakan Bisnis Usaha Rongsokan Mas Andi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"*, Skripsi, (IAIN Metro, 2024), h.38.

masyarakat). Pendekatan etika bisnis Islam menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan (adil dalam transaksi), transparansi (tidak ada penipuan), dan larangan eksploitasi (misalnya, menghindari riba atau riba tersembunyi). Persamaan penelitian sama-sama memfokuskan pada industri rongsokan, khususnya aspek jual beli dan operasionalnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu berfokus pada aspek hukum (kontrak, regulasi syariah) dalam jual beli perspektif Fiqih muamalah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian guna memperoleh data empiris dari subjek-subjek yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli rongsokan secara borongan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Sukabumi: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

Penelitian ini dilakukan di usaha rongsok Kecamatan Kampung Melayu dengan tujuan untuk mengamati dan memahami bagaimana proses jual beli tersebut berlangsung dalam praktik nyata.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif sosiologis merupakan pendekatan yang menyatukan laporan *faktual* (hal yang terjadi) dengan kajian sosiologis (penekanan pada elemen sosial, termasuk interaksi individu, susunan masyarakat, serta aturan sosial).<sup>13</sup> Pendekatan ini sesuai untuk menggambarkan praktik borongan melalui data empiris sekaligus menyelidiki aspek sosialnya, seperti keterkaitan di antara pengepul, kasir, penjual, efek sosial-ekonomi, dan interaksinya dengan aturan ekonomi syariah. Hal ini membuka peluang pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial yang mendasari aktivitas perdagangan.

Sementara itu, dari sisi sosiologis, penelitian ini mengamati dan menganalisis

---

<sup>13</sup> Muhammad Harri et al., *Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022), h. 118.

bagaimana praktik jual beli rongsokan secara borongan dilakukan oleh pelaku usaha pada Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu termasuk motif, kebiasaan, serta pola interaksi antara penjual dan pembeli di masyarakat setempat.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai dari bulan Januari hingga Maret 2026. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan observasi langsung, wawancara, pengumpulan data, serta analisis terhadap praktik jual beli rongsokan secara borongan.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Usaha Rongsok yang berada di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha rongsok tersebut merupakan salah satu pelaku usaha rongsokan yang menjalankan sistem jual beli secara borongan, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu. Informan utama terdiri dari pemilik usaha sebagai pelaku utama transaksi, serta para pekerja dan penjual yang terlibat dalam proses pengumpulan dan penjualan rongsokan.

Berikut adalah daftar narasumber yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

| <b>N<br/>O</b> | <b>Nama</b>       | <b>Jenis<br/>Informa<br/>n</b> | <b>Usi<br/>a</b> | <b>Lokasi<br/>Penelitia<br/>n</b> |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1.             | Muhamma<br>d Andi | Pemilik                        | 45               | Usaha<br>Rongsok<br>Pak Andi      |
| 2.             | Wita<br>Nursiyah  | Kasir                          | 38               | Usaha<br>Rongsok<br>Pak Andi      |
| 3.             | Ahmad<br>Ridho    | Penjual                        | 40               | Usaha<br>Rongsok                  |

|    |                     |         |    |                                    |
|----|---------------------|---------|----|------------------------------------|
|    |                     |         |    | Pak Andi                           |
| 4. | Yuda<br>Dartono     | Penjual | 55 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak Andi       |
| 5. | Bambang             | Penjual | 43 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak Andi       |
| 6. | Anggiat<br>Sihotang | Pemilik | 27 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak<br>Anggiat |
| 7. | Melki<br>Sitompung  | Kasir   | 46 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak<br>Anggiat |
| 8. | Aini Jahida         | Penjual | 54 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak<br>Anggiat |
| 9. | Dadang<br>Hidayat   | Penjual | 27 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak<br>Anggiat |

|     |                           |         |    |                                    |
|-----|---------------------------|---------|----|------------------------------------|
| 10. | Rahmat                    | Penjual | 52 | Usaha<br>Rongsok<br>Pak<br>Anggiat |
| 11. | Armen                     | Pemilik | 54 | UD.<br>Intan<br>Swarna             |
| 12. | Intan<br>Swarna           | Kasir   | 30 | UD.<br>Intan<br>Swarna             |
| 13. | Zulkifli                  | Penjual | 65 | UD.<br>Intan<br>Swarna             |
| 14. | Syahril<br>Kamaruddi<br>n | Penjual | 60 | UD.<br>Intan<br>Swarna             |
| 15. | Sutan<br>Syafuruddin      | Penjual | 68 | UD.<br>Intan<br>Swarna             |

*Sumber Data: Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu*

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa

mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap praktik jual beli yang menjadi fokus kajian. Dengan melibatkan informan dari berbagai sisi, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan kondisi yang faktual dan menyeluruh terkait analisis penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan perspektif Fiqih muamalah.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang saling melengkapi guna memperoleh gambaran yang utuh terkait Analisis Praktik Penetapan Harga Jual Beli Barang Rongsok Secara Borongan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu).

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik penetapan harga jual beli barang rongsok

secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu. Informan utama meliputi pemilik usaha, pekerja, dan pengepul atau mitra usaha yang terlibat dalam transaksi borongan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai mekanisme transaksi, bentuk akad yang digunakan, serta pemahaman para pelaku terhadap prinsip-prinsip Fiqih muamalah dalam kegiatan usaha tersebut.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung yang relevan, seperti buku-buku teks Fiqih muamalah, jurnal ilmiah, artikel, skripsi terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli dan muamalah. Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen administrasi dari Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu yang menunjukkan pola transaksi dan pembukuan jual beli rongsokan, jika tersedia dan diizinkan untuk diakses.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu guna memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### 1) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni pada Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu. Penulis mengamati proses jual beli rongsokan secara borongan, mulai dari negosiasi harga, bentuk kesepakatan, hingga pelaksanaan transaksi. Melalui teknik ini, penulis dapat melihat secara nyata bagaimana praktik jual beli tersebut dijalankan serta interaksi antara para pelaku usaha.

### 2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara

borongan. Informan utama meliputi pemilik usaha rongsok, pekerja, dan mitra usaha yang terlibat dalam sistem borongan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai sistem jual beli yang diterapkan, bentuk akad yang digunakan, serta sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.

### 3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan dokumen atau arsip yang relevan, seperti catatan transaksi, nota pembelian, atau dokumen pendukung lain yang dapat menggambarkan mekanisme praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengambilan foto kegiatan usaha sebagai bukti pendukung dalam proses analisis data.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli rongsokan secara borongan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih muamalah.

Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

### a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diseleksi dan disederhanakan untuk memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, yaitu mekanisme jual beli rongsokan secara borongan, bentuk akad yang digunakan, serta pandangan pelaku usaha terhadap prinsip Fiqih muamalah. Informasi yang tidak relevan atau berulang dieliminasi.

b. Penyajian Data

Setelah data diringkas, penulis menyajikannya dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dianalisis. Data disusun berdasarkan kategori tertentu, seperti sistem jual beli, peran masing-masing pihak, hingga aspek Fiqih muamalah yang menjadi tolak ukur dalam analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang telah dianalisis. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan lapangan yang dibandingkan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip Fiqih muamalah, seperti keadilan, kejelasan akad (transparansi), dan larangan *gharar* (ketidakjelasan). Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana praktik praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu telah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, agar memudahkan pembahasan dan penyajian data secara terstruktur dan logis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan terdiri dari uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan alasan pemilihan topik, relevansi dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian.
2. BAB II: Kajian Teori, bagian ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan konsep jual beli, Praktik Penetapan Harga Jual Beli dalam Islam, jual beli rongsokan secara borongan dalam perspektif Fiqih Muamalah.
3. BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian ini menguraikan profil Usaha Rongsok di Kecamatan Kampung Melayu sebagai lokasi penelitian, termasuk latar belakang usaha, jenis kegiatan yang dilakukan, sistem jual beli yang diterapkan, serta struktur pelaku usaha yang terlibat. Bab ini

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data memuat hasil temuan lapangan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah. Dalam bab ini juga dibahas kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan perspektif Fiqih Muamalah di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu , seperti keadilan, kejelasan akad, dan larangan gharar.
5. BAB V: Penutup, beranalisis terkait praktik penetapan harga jual beli barang rongsok secara borongan perspektif Fiqih Muamalah di Usaha Rongsok Kecamatan Kampung Melayu, isi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait agar praktik jual beli barang rongsok secara borongan sesuai dengan kaidah Fiqih Muamalah. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis, sedangkan saran diarahkan pada perbaikan praktik yang ditemukan di lapangan.